



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Palembang 11 Juni 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Palembang 30 Juli 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Teknisi, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 4 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 November 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0961/041/XI/2021 tertanggal 14 November 2021;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.ME



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah kontrakan di Kecamatan, kemudian berpindah ke rumah kontrakan ke 2 yang beralamat di Kabupaten Muara Enim sampai berpisah, tinggal di alamat ini kurang lebih 1 tahun kemudian berpisah sampai dengan saat ini;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana selayaknya suami-istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, adapun penyebab perselisihan ini adalah:
  - 4.1. Pertama, Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai istrinya;
  - 4.2. Kedua, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - 4.3. Ketiga, Tergugat memiliki karakter buruk (mudah tersinggung, mudah marah dan beberapa kali mengirimkan foto/video dirinya yang sedang bugil kepada wanita lain melalui media sosial);
5. Bahwa orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Salah satu contohnya terjadi pada pertengahan tahun 2022, orang tua Tergugat menyampaikan pada Tergugat bahwa uang Tergugat tidak boleh diberikan seluruhnya pada Penggugat, hal ini menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga, kurang menghormati Penggugat sebagai istri. Hal ini terlihat dari cara Tergugat yang selalu menyebut dan memomorsatukan ibu Tergugat tidak peduli dalam keadaan apa pun, padahal Penggugat sebagai istri juga memiliki hak untuk dihormati dan disayangi;
7. Bahwa Tergugat memiliki karakter yang buruk. Hal ini terlihat dari perilaku Tergugat yang mudah marah/tersinggung oleh hal-hal sederhana/sepele. Ketika marah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membanting barang;
8. Bahwa Tergugat pada bulan Oktober 2023 pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan alasan dan nafkah, hal ini dibuktikan dengan

*Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan goib nomor 475/129/KPSTE/2024 tertanggal 1 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Tanjung Enim;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan alasan, hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsidiar

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Penggugat tanggal 30 Oktober 2024 dan 6 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Tergugat tanggal 5 Juli 2024 dan 5 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa karena berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 475/129/KPSTE/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Pasar Tanjung Enim tanggal 1 Juli 2024, Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

*Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.ME*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

**Rezha Nur Adikara, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya:

1. PNB	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>550.000,00</b> +

(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 545/Pdt.G/2024/PA.ME

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)